

MASJID DAN KEMISKINAN (Refleksi Hasil Penelitian: Pemanfaatan Dana Masjid untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat)*

Maimun Ibrahim

Prodi Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

<ibrahim_maimun@yahoo.com>

Abstrak: Artikel ini merupakan refleksi dari hasil penelitian yang membahas tentang pemanfaatan dana masjid untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dasar pemikiran yang dikembangkan beranjak dari tesis bahwa masjid merupakan sentral ibadah dan pembinaan umat. Sampai tahun 2010 jumlah masjid dan mushalla di Indonesia sudah mencapai 800.000 buah, sementara Provinsi Aceh memiliki 3.212 buah masjid. Secara kuantitatif, jumlah ini cukup menggembirakan walaupun realita kualitatif masih sangat memprihatinkan. Keprihatinan ini mencuat karena ternyata banyaknya jumlah masjid tidak disertai kesemarakannya umat Islam dalam memakmurkan masjid. Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi masjid dalam Kota Banda Aceh, yaitu Masjid *Baitu-al Mu'minin* Kecamatan Ulee Kareng, Masjid *Al-Furqan*, Beurawe Kecamatan Kuta Alam dan Masjid Babu-an Najah Desa Surin Kecamatan Meuraxa. Pemilihan 3 lokasi Kecamatan di atas karena peneliti sering melakukan shalat di masjid tersebut dan sudah melakukan survey awal, dan terdapat banyak dana yang dimiliki masjid. Metode yang digunakan dengan wawancara mendalam terhadap pimpinan BKM, Imam Masjid dan tokoh masyarakat. Hasilnya adalah tersedianya dana yang cukup memadai pada beberapa masjid terutama di Kota Banda Aceh seperti Masjid *Baitu al-Mukminin* Desa Lamteh Rp. 26 juta, Masjid *Al-Furqan* Beurawe Rp. 155.255.125,-, Masjid *Babun Najah* Desa Surin Kecamatan Meuraxa Rp. 36 juta lebih. Adapun sumber dana masjid 90% dari sumbangan masyarakat setempat, sumbangan dari donatur baik di luar maupun di dalam lokasi masjid. Sumber dana yang tersedia di masjid tidak digunakan bahkan sama sekali untuk pemberdayaan ekonomi umat. Adapun alasan tidak digunakannya dana tersebut untuk pemberdayaan ekonomi antara lain karena tidak dibolehkan oleh hukum syara', karena dana tersebut diperuntukkan untuk keperluan masjid. Alasan lain adalah belum terpikirkan program pemberdayaan ekonomi umat karena belum pernah dilakukan oleh pengurus sebelumnya dan alasan-alasan lain.

Kata Kunci: Masjid, Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi

* Artikel ini merupakan refleksi penulis dari hasil laporan penelitian penulis dengan judul: Masjid dan Kemiskinan: Studi Pemanfaatan Dana Masjid untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", Banda Aceh: Pusat Penelitian UIN Ar-Raniry, 2016.

Abstract: *This article is a reflection of the results of research that discusses the utilization of mosque funds for economic empowerment of the ummah. Rationale developed from the test that the mosque is a central worship and guidance of the ummah. Until the year 2010 the number of mosques and mushalla in Indonesia has reached 800,000 pieces, while the province of Aceh has 3,212 mosques. Quantitatively, this number is quite encouraging although qualitative reality is still very apprehensive. This concern arises because it turns out the number of mosques is not accompanied by the awakening of Muslims in prospering the mosque. The research was conducted at three locations of mosques within Banda Aceh City, namely Baitu-al Mu'minin Mosque Ulee Kareng District, Al-Furqan Mosque, Beurawe Kuta Alam Subdistrict and Babu-an Najah Mosque Surin Village Meuraxa District. Selection of 3 subdistrict locations above because researchers often perform prayers in the mosque and have conducted initial survey, and there are many funds owned by the mosque. The method used with in-depth interviews against BKM leaders, Imam Masjid and community leaders. The result is the availability of adequate funds in some mosques, especially in the city of Banda Aceh such as Baitu al-Mukminin Mosque Lamteh Village Rp. 26 million, Al-Furqan Beurawe Mosque Rp. 155.255.125,-, Masjid Babun Najah Desa Surin Meuraxa District Rp. 36 million more. The mosque fund source 90% from donations of local people, donations from donors both outside and inside the mosque. The source of funds available in the mosque is not used even at all for the economic empowerment of the ummah. The reason for not using the funds for economic empowerment, among others, because it is not allowed by syara law, because the fund is intended for the needs of the mosque. Another reason is not yet thought of the economic empowerment program of the ummah because it has never been done by the previous board and other reasons.*

Keywords: *Mosque, Poverty, Economic Empowerment*

PENDAHULUAN

Suatu ketika setelah salat jum'at di sebuah masjid pinggiran Kota Banda Aceh sebelum jama'ah bergerak pulang meninggalkan tempatnya, bangunlah seorang perempuan paruh baya bersama dua orang anak berusia sekitar 6-8 tahun. Perempuan paruh baya tersebut berdiri di *shaf* paling belakang seraya berteriak dengan suara keras “*nubri suduqah kulõng bacut, aneuk lõng galom di pajõh bu*” (tolong berikan sedeqah untuk saya sedikit, anak saya belum makan).

Fenomena sederhana tersebut di atas adalah (mungkin) sebuah refleksi dari nuansa kemiskinan di satu sisi dan (mungkin) anggapan perempuan yang berteriak

tersebut bahwa jama'ah masjid adalah orang-orang dermawan yang dengan mudah akan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkannya.

Betulkah kalau perempuan tadi beranggapan bahwa masjid (baca: jama'ah) adalah termasuk salah satu lembaga yang dapat mengayomi masyarakat, yang dapat memberi kemudahan kepada umat, yang memberi pertolongan kepada masyarakat yang berhak mendapat pertolongan dan betulkah masjid juga dapat membantu masyarakat/jama'ah yang ada disekitarnya dalam memberdayakan ekonomi.

Karena dalam banyak referensi disebutkan, bahwa masjid adalah institusi dan perangkat masyarakat pertama yang dibangun Rasulullah pada priode Madinah. Dibangunnya masjid sebagai institusi pertama mempunyai arti strategis dan menentukan dalam rangka menumbuh-kembangkan masyarakat muslim yang *muttaqin*.¹ Di masjid itulah Nabi dan para sahabatnya melaksanakan kegiatan shalat berjamaah, melaksanakan silaturahmi, melakukan proses belajar mengajar, mengurus *baitul mal*, menerima tamu, menyelesaikan perselisihan, menyusun taktik strategi peperangan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.² Di tempat itu pula Rasulullah bertemu dengan para sahabat dan merundingkan langkah-langkah pembinaan kepribadian, dalam skala sosial, pribadi, keluarga, sampai pada persoalan kesejahteraan hidup bermasyarakat.³ Pada tempat yang sederhana itu pula, Rasulullah menerima banyak ayat al-Qur'an yang kemudian dicatat, dihafal difahami, dan diamalkan di bawah bimbingan beliau. Selain itu di sana digelar dan ditegakkan peradilan, bahkan dimulainya gerakan pendidikan, sumber informasi sampai dibicarakan perjanjian dengan tetangga non muslim.⁴

Sidi Gazalba dalam bukunya "*Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*" menyatakan bahwa fungsi masjid pada zaman Rasulullah sebagai pusat ibadah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas umat. Dengan demikian masjid pada zaman nabi dan generasi berikutnya memiliki fungsi-fungsi yang pada intinya adalah perpaduan kegiatan ibadah kepada Allah dengan kegiatan *hablu min Allah-i* dan *hablun min al nas-i*.⁵

Nukilan pendapat para ahli sebagaimana tersebut di atas adalah fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Persoalannya sekarang adalah apakah teori tersebut masih berlaku pada zaman teknologi sekarang ini, atau praktek-praktek

¹Didin Hafifuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 170.

²Didin Hafifuddin, *Dakwah Actual...*, hal. 170.

³Supandi, dkk., *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. vi.

⁴Supandi, dkk., *Manajemen Masjid dalam Pembangunan...*, hal. vi

⁵Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hal. 129.

tentang fungsi masjid yang dilaksanakan dewasa ini tidak sama dengan pada masa lalu. Beranjak dari permasalahan inilah penulis mengadakan penelitian dan kajian terutama terfokus pada fungsi masjid dalam hal pusat pembinaan umat dan lebih menitik lagi pada persoalan ekonomi. Bagaimana sebenarnya situasi keuangan yang ada di masjid dan peran masjid dalam memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan ekonomi umat yang biayanya bersumber dari dana masjid.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Sebagai penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, sumber data penelitian ini dikategorikan kepada dua macam, yaitu: *Pertama*, sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mendalam dengan pimpinan BKM, Imam Masjid dan tokoh masyarakat. *Kedua*, sumber data sekunder meliputi naskah, dokumen dan semua informasi terkait sumber pendapatan, kegiatan, dan penggunaan keuangan masjid bagi pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara mendalam (*in-dept interview*) dan telaah dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi masjid dalam Kota Banda Aceh, yaitu Masjid *Baitu-al Mu'minin* Kecamatan Ulee Kareng, Masjid *Al-Furqan*, Beurawe Kecamatan Kuta Alam dan Masjid *Babu-an Najah* Desa Surin Kecamatan Meuraxa. Pemilihan 3 (tiga) lokasi kecamatan di atas karena peneliti sering melakukan shalat di masjid tersebut dan sudah melakukan survey awal, dan terdapat banyak dana yang dimiliki masjid.

Berangkat dari teknik pengumpulan data di atas, maka analisis terhadap data penelitian dilakukan secara komprehensif dan tidak terpisah. Analisis hasil wawancara dan telaah dokumentasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan bahkan saling melengkapi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Ekonomi

Kata “pemberdayaan” di dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* berasal dari kata “daya”. Artinya kekuatan atau tenaga, misalnya: daya pikir, daya batin, daya gaib, daya gerak, daya usaha, daya hidup, daya tahan, sudah tak ada dayanya lagi. Arti lain dari kata daya adalah akal, jalan (cara, ikhtiar), misalnya: apa daya,

seribu daya, bermacam-macam daya, habis segala daya untuk mengatasi kesulitan itu.⁶ Di dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (AS Hornby 1982), kata yang sepadan dengan daya adalah 'power' yang diartikan 'ability to do act'. Sedangkan 'empower' adalah 'give power or authority to act'.

Suharto Edi merincikan pemberdayaan adalah: *Pertama*, pemberdayaan adalah proses, yaitu perubahan dari status yang rendah ke status yang lebih tinggi. *Kedua*, pemberdayaan adalah metode, yaitu sebagai suatu pendekatan agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatnya. *Ketiga*, pemberdayaan adalah program, yaitu sebagai tahapan-tahapan yang hasilnya terukur menuju kehidupan rakyat yang mandiri dan sejahtera. *Keempat*, pemberdayaan adalah gerakan, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. *Kelima*, pemberdayaan adalah pemberian otorisasi, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan.⁷

Cook (1994) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Sedangkan Giarci (2001) memandang community development sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungan collective action dan networking yang dikembangkan masyarakat.

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Jadi pemberdayaan harus dilihat secara komprehensif dengan produk akhir masyarakat menjadi berdaya, memiliki otoritas, menjadi subyek dalam pembangunan, dan kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya.⁸

Pendapat dari Cook (1994) sebagaimana dikutip Joko Prastowo menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan

⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cetakan Keempat, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 270-271.

⁷Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Aditama, 2006), hal. 27.

⁸Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 70.

upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Sedangkan Giarci (2001) memandang *community development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungan *collective action* dan *networking* yang dikembangkan masyarakat. Sedangkan Bartle (2003) sebagaimana dikutip Joko Prastowo mendefinisikan *community development* sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih kompleks, institusi lokal tumbuh, *collective power*-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya.⁹

Subejo dan Supriyanto (2004) sebagaimana dikutip Joko Prastowo memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial". Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.¹⁰

Pemberdayaan masyarakat tetap dianggap sebagai upaya strategis menangani kemiskinan. Bank Dunia melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2007 sebanyak 105,3 juta jiwa atau 45,2 persen dari total penduduk Indonesia sebanyak 232,9 juta. Sedangkan Badan Pusat Statistic (BPS) menyatakan angka kemiskinan pada tahun 2008 mencapai 34,96 juta jiwa. Sedangkan angka terbaru menurut BPS angka kemiskinan pada tahun 2009 sebanyak 32,53 juta jiwa atau sekitar 14,5 persen dari total penduduk Indonesia. Artinya adalah program-program yang inovatif untuk memberantas kemiskinan masih sangat diperlukan untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari jeratan kemiskinan.¹¹ Sayangnya, nilai strategis pemberdayaan masyarakat menjadi

⁹Joko Prastowo, *Belajar dari Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2010), hal. 102.

¹⁰Joko Prastowo, *Belajar dari Masyarakat...*, hal. 102.

¹¹Koran Tempo, 9 September 2008.

tereduksi karena terjadi penyempitan makna pemberdayaan. Oleh sebagian besar kalangan pemberdayaan masyarakat kerap justru diidentikkan dengan hanya pemberian modal usaha saja. Padahal masih terdapat aspek-aspek lain yang dapat menjadi focus perhatian dari pemberdayaan masyarakat. Salah satu aspek penting yang sering terabaikan dalam pemberdayaan masyarakat adalah investasi sosial (*social investment*). Investasi sosial sangat strategis untuk membangun keberdayaan masyarakat miskin, seperti sikap kejujuran, amanah, disiplin, pendidikan, ketrampilan kerja, kesehatan, semangat untuk maju dan lain sebagainya. Ketika pemberdayaan masyarakat hanya diidentikkan dengan pemberian modal kerja, disinilah terjadi sebuah fenomena penyempitan makna pemberdayaan.

Salah satu contoh penggabungan prinsip ini adalah program mikrokredit yang dikembangkan Muhammad Yunus melalui pendirian Grameen Bank di Bangladesh. Grameen menyalurkan pinjaman kepada rakyat miskin dengan tiga jenis kredit: untuk menciptakan pendapatan produktif, kredit membangun rumah dan kredit musiman untuk tanaman musiman. Grameen Bank yang didirikan tahun 1974 itu, sampai kini telah menyalurkan kredit sebesar US\$ 5,72 miliar kepada 6,6 juta rakyat miskin Bangladesh dan menjangkau 70 ribu desa. Tidak heran, pada tahun 2006 Muhammad Yunus meraih nobel perdamaian.

Grameen Bank yang dikembangkan Muhammad Yunus dapat disebut sebagai salah satu model terbaik pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan pemberian modal financial sekaligus investasi sosial. Contoh investasi sosial yang dilakukan, misalnya, untuk menjamin uang pinjaman agar kembali, Yunus membangun karakter masyarakat agar jujur, disiplin, mempunyai semangat kerjasama dan bertanggung jawab. Sikap-sikap seperti ini adalah modal sosial yang sangat berharga dalam program pemberdayaan masyarakat.¹²

Pentingnya investasi sosial dalam pemberdayaan sebenarnya sejalan dengan pengertian pemberdayaan yang tidak hanya mencakup pembangunan manusia yang bersifat material. Mengutip Jim Ife dalam karyanya *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*, pemberdayaan menyangkut dua kata kunci, yakni *power* (kekuasaan) dan *disadvantaged* (ketidakberuntungan). *Power* dimaknai dengan kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu agar keinginannya dapat terpenuhi. Bagaimana mungkin seseorang dapat maju jika tidak pintar, jika sakit-sakitan atau

¹² Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial...*, hal. 13.

tidak mempunyai pendidikan yang cukup. Di sinilah peran investasi sosial bersifat abstrak tetapi berperan sangat kongkrit untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.¹³

Berdasarkan berbagai sumber tentang pemberdayaan masyarakat di atas, bila dihubungkan dengan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang terutama dalam bidang ekonomi sebenarnya cukup banyak hal yang bisa dilakukan oleh manajemen masjid, seperti yang dilakukan oleh masjid-masjid yang telah dikelola profesional antara lain, Masjid Al Azhar yang dikelola Yayasan Pesantren Islam Al Azhar. Masjid Al Azhar telah diberdayakan dengan mendirikan sekolah-sekolah TK, SD, SMA, dan Universitas Al Azhar yang dipercaya oleh masyarakat karena kualitasnya. Selain mengembangkan pendidikan, mesjid ini juga membangun ruang-ruang usaha di sekelilingnya, seperti ruang pertemuan, warung telekomunikasi, hingga biro perjalanan. Dari berbagai usahanya ini, pengurus Masjid Al Azhar bisa mencukupi kebutuhan rutinnnya, termasuk menggaji pegawainya. Pemberdayaan masjid lainnya antara lain Masjid Istiqomah di Bandung dan Masjid Salman ITB.

Terkait dengan potensi ekonomi masjid, sekarang ada beberapa unit usaha jamaah masjid yang antara lain adalah:

- a) Koperasi Simpan Pinjam antar pengurus. Ada upaya di antara sesama pengurus untuk mengatasi kebutuhan harian dan saling membantu mereka bermufakat mendirikan koperasi simpan pinjam. Koperasi untuk kalangan intern ini sekalipun belum punya badan hukum tapi eksistensi koperasi ini cukup membantu kebutuhan pengurus.
- b) Wartel. Kebutuhan informasi dan telekomunikasi saat ini, ditambah tempat yang strategis membuat keberadaan warung telekomunikasi ini sangat dibutuhkan masyarakat. Cuma persoalan sekarang, perkembangan teknologi yang kian pesat, wartel tidak diminati lagi dengan adanya ponsel atau telepon genggam. Usaha ini mengalami kemunduran.
- c) WC Umum. Jasa yang satu ini sangat dibutuhkan masyarakat apalagi apabila masjid berada di lokasi keramaian pasar. Pengurus berinisiatif menyediakan WC umum yang cukup representatif Usaha jasa ini sangat menguntungkan dan meraup keuntungan yang berlipan ganda.
- d) Penitipan Sandal dan Sepatu. Jasa yang satu ini juga lahan potensi ekonomi yang sangat potensial kalau dimanag secara bagus dan profesiaonal. Terbukti infak yang terkumpul pertahunnya mencapai jutaan rupiah.

¹³Jim Ife, *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*, (Australia: Longman, 1995), hal. 11

- e) Arisan Jamaah Majelis Taklim. Ada inisiatif dari jamaah wirid majlis taklim untuk mengadakan arisan. Hal ini masih berjalan dan perputaran uang pada sekali putaran mencapai puluhan juta.
- f) Toko milik masjid. masjid telah mengembangkan toko sebagai sarana pengembangan modal pembiayaan masjid .
- g) Jasa ambulan. Jasa ini juga sangat dibutuhkan dengan perkembangan masyarakat dan berbagai sektor.

Dengan demikian, cukup banyak hal yang bisa dilakukan oleh manajemen masjid bila dihubungkan dengan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang sebagaimana yang telah dilakukan oleh masjid-masjid yang telah dikelola profesional.

2. Penggunaan Dana Masjid Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Berikut ini akan diuraikan tentang penggunaan dan pemanfaatan dana masjid yang menjadi inti pokok penelitian.

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian di atas tentang sitem pembukuan dana masjid, yaitu dana pembangunan dan dana rutin (dua buku) dan ada pula yang tidak memisahkan sitem pembukuannya (satu buku).

Penggunaan dana pembangunan diperuntukkan semata-mata pada pembangunan fisik masjid, seperti membangun menara, membangun tempat wudhu', membuat pagar dan merehabilitasi bagian-bagian bangunan masjid yang sudah rusak. Dana pembangunan ini juga digunakan untuk merehabilitasi/mengganti atap masjid yang sudah rusak, melaksanakan pengecatan, membuat halaman masjid, membeli barang-barang inventarisasi masjid seperti *fyling cabinet*, membeli perabot untuk keperluan administrasi kantor, seperti meja, kursi dan kebutuhan-kebutuhan administrasi lainnya. Pembelian sound system/alat pengeras suara, pembelian lampu hias dan lain sebagainya. Maksudnya penggunaan dana pembangunan ini pada kebutuhan-kebutuhan fisik yang dalam komponen manajemen masjid disebut dengan *ri'ayah*, yaitu pemeliharaan yang berbentuk fisik.

Sedangkan penggunaan dana rutin dikeluarkan untuk kebutuhan dan kegiatan-kegiatan non fisik, seperti pembayaran biaya transportasi (honorarium) khathib jum'at, pembayaran honorarium guru pengajian, baik pengajian untuk orang tua, pengajian untuk pemuda/remaja maupun untuk pengajian ibu-ibu. Selain itu biaya rutin ini dikeluarkan untuk pembayaran honorarium bilal, bantuan/santunan anak yatim. Dana rutin ini juga digunakan untuk pembelian atau

pergantian barang-barang kebutuhan operasional masjid yang jumlahnya tidak banyak tetapi harus dilakukan dengan segera, seperti membeli sapu, mengganti satu keran air yang rusak atau keperluan beberapa lembar foto copy surat dan lain sebagainya.

Adapun sitem pembukuan yang dipraktekkan oleh BKM Masjid al-Furqan Beurawe berbeda dengan sitem pembukuan di Masjid Baitu al-Mu'minin Desa Lamteh. Masjid al-Furqan tidak memisahkan antara dana pembangunan dan dana rutin, semua pengeluaran untuk kebutuhan dan kelancaran operasional kegiatan-kegiatan masjid baik untuk pembangunan fisik maupun non fisik dibukukan dalam satu jenis sistem pembukuan.¹⁴

Terlepas dari ada tidaknya pemisahan pembukuan dana pembangunan dengan dana rutin, namun pengeluaran dana untuk keperluan-keperluan masjid tetap berlangsung. Setelah ditelusuri dengan seksama terhadap semua rincian pengeluaran biaya masjid dan dilakukan wawancara dengan semua pihak yang terkait baik dengan pengurus BKM, Imam masjid maupun dengan tokoh masyarakat serta melakukan observasi di lapangan, maka ditemukan bahwa tidak ada dan tidak ditemukan satu uraianpun pengeluaran biaya untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua masjid di lokasi penelitian belum atau tidak ada program pemberdayaan ekonomi.

Adapun alasan tidak adanya program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh masjid ditemukan beragam jawaban. Rangkuman dari jawaban tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menurut Tgk M. Dahlan, Imam Masjid Baitu al-Mu'minin, tidak dibolehkan oleh hukum syara', karena dana tersebut diperuntukkan untuk keperluan masjid, tidak dibolehkan untuk digunakan kepada tujuan-tujuan lain, apalagi sumber dana masjid berasal dari sadaqah para jama'ah yang diperuntukkan (mungkin) hanya untuk kelancaran operasional masjid. Selain itu tidak terdapat perintah secara konkrit baik dalam al-Qur'an maupun hadist yang menyatakan bahwa salah pemberdayaan ekonomi adalah salah satu bagian dari tugas masjid.¹⁵

Menurut Ketua BKM Baitu al-Mu'minin, bantuan pemberdayaan ekonomi bukan tugas daripada pengurus masjid. Dana yang tersedia di masjid hanya sangat sedikit bila dibandingkan dengan dana yang tersedia pada lembaga lain seperti

¹⁴Wawancara dengan Tgk. M. Zein, salah seorang Imam Masjid Al-Furqan Beurawe, tanggal 20 Agustus 2016.

¹⁵Wawancara dengan Tgk. M. Dahlan A. Samad, salah seorang Imam masjid Baitu al-Mu'minin, tanggal 29 Agustus 2016.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau lembaga-lembaga yang tugas pokok dan fungsinya untuk kemajuan ekonomi masyarakat kenapa tidak turun ke desa-desa untuk melihat masyarakat miskin yang perlu untuk dibantu.¹⁶

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasis masjid bagi kami belum terpikirkan sama sekali, program dimaksud masih sangat asing dan baru kali ini kami dengar. Sebenarnya kepengurusan yang kami jabat sekarang ini hanya melanjutkan dari kepengurusan priode sebelumnya. Priode kepengurusan sebelum kami tidak pernah ada program pemberdayaan ekonomi, oleh karena itu, program tersebut tidak kami lakukan. Selain belum ada program pada priode sebelumnya kami juga tidak dan belum pernah menerima saran dari tokoh-tokoh masyarakat atau dari pimpinan desa.¹⁷

Hal yang sama disampaikan juga oleh Tgk. M. Zein Abdul Hamid salah seorang Pimpinan BKM al-Furqan Beurawe. Menurut beliau, program pemberdayaan ekonomi yang dananya bersumber dari kas masjid belum pernah dilaksanakan di Kampung Beurawe, seingat saya belum pernah ada. Senada dengan itu menurut Tgk H. Adnan M. Ali Ketua BKM Al-Furqan Beurawe, selama beliau menjadi Ketua BKM belum pernah mengeluarkan dana yang khusus untuk pemberdayaan ekonomi.¹⁸

Menarik apa yang disampaikan oleh salah seorang pengurus masjid Babunan Najah desa Surin, jangankan untuk mengelola pemberdayaan ekonomi umat yang memerlukan manajemen yang professional selain memerlukan tenaga yang menguasai seluk beluk keuangan, manajemen pengelolaan masjid saja yang tidak perlu manajemen yang spesifikpun belum bisa berjalan dengan baik . Wacana seperti tersebut di atas yang mengatakan bahwa untuk pengelolaan pemberdayaan ekonomi harus memerlukan tenaga yang benar-benar menguasai dan memiliki keahlian, dibenarkan juga oleh H. Abd. Jalil Affan, salah seorang tokoh masyarakat desa Lamteh, kalau ada rencana atau program pemberdayaan ekonomi yang dananya bersumber dari masjid bagi dia sangat setuju dan sangat mendukung asalkan dikelola oleh tenaga pengelola yang professional.¹⁹

Selain beberapa alasan sebagaimana tersebut di atas yang menyebabkan sehingga tidak adanya program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh

¹⁶Wawancara dengan Tgk. Syukri Mahmud, Ketua BKM Baitu al-Mu'minin, tanggal 1 September 2016.

¹⁷Wawancara dengan Oki Mulkan, salah seorang pengurus BKM Masjid Babun Najah Desa Surin, tanggal 3 September 2016.

¹⁸Wawancara dengan Tgk. M. Dahlan A. Samad, salah seorang Imam masjid Baitu al-Mu'minin, tanggal 29 Agustus 2016.

¹⁹Wawancara dengan H. Abd. Jalil Affan, tanggal 24 Agustus 2016.

pengurus masjid. Ada juga beberapa alasan lain yaitu: tidak berani lagi diberikan karena khawatir tidak akan dikembalikan lagi. Alasan ini dikemukakan oleh Tgk. Syukri Mahmud dan hamper senada juga dikeluhkan oleh Tgk. H. Adnan M. Ali. Mereka sudah berpengalaman dengan pemberian modal pinjaman yang katanya akan dijadikan modal usaha dan ternyata usaha yang dijanjikan tersebut tidak pernah terealisasi dan modal pinjaman sampai sudah masuk tahun ke tiga, belum pernah dikembalikan. Menurut Tgk. Sukri Ketua BKM Baitu al-Mu'minin, apakah indikasi ini menandakan bahwa masyarakat kita sekarang sudah tidak jujur lagi atau keengganan pengembalian modal pinjaman tersebut karena dianggap bahwa uang tersebut adalah uang masyarakat yang dititipkan ke masjid, oleh karena itu untuk apa kita kembalikan lagi.

Ketika ditanyakan bagaimanakah jalan keluar terbaik untuk pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis masjid. Menurut Tgk. H. Adnan M. Ali, Ketua BKM Masjid Al-Furqan Beurawe, bisa saja kita laksanakan program tersebut melalui lembaga Baitul Mal yang ada di desa-desa. Program ini bisa kita laksanakan dengan beberapa pertimbangan yaitu: *pertama*, tentang dasar hukum tidak terdapat permasalahan karena sudah banyak lembaga yang melaksanakan program zakat produktif, seperti *Baitul Mal Aceh* baik pada tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. *Kedua*, program ini harus didukung penuh oleh pimpinan desa, *Tueha Peut Gampong* (TPG) dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Hal ini sangat diperlukan untuk dukungan dan *peungaba* sehingga masyarakat yang menjadi pilihan dari program pemberdayaan ekonomi akan bekerja serius dan sepenuh hati karena program ini didukung oleh seluruh aparat desa. *Ketiga*, program ini akan berhasil apabila tenaga pengelola memiliki pengetahuan yang memadai atau dengan bahasa lain harus ada pengelola yang profesional. Selain itu pengelola juga harus memiliki sifat jujur, amanah dan transparan.²⁰ (Rangkuman wawancara dengan Pengurus BKM al-Furqan Beurawe, Bendaharawan BKM, pengurus BKM Baitu - al Mu'minin, dan BKM Babu-an Najah desa Surin, tanggal 12, 20, 25 Agustus, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi umat belum dilakukan oleh masjid.

²⁰Rangkuman wawancara dengan Pengurus BKM al-Furqan Beurawe, Bendaharawan BKM, pengurus BKM Baitu al-Mu'minin, dan BKM Babu-an Najah Desa Surin, tanggal 12, 20, dan 25 Agustus 2016).

Dana yang tersedia relatif banyak dan tidak dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dana tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan bangunan fisik dan kebutuhan-kebutuhan biaya rutin lainnya. Sumber dana masjid umumnya diperoleh dari sumbangan masyarakat setempat, sumbangan dari donatur baik di dalam maupun di luar lokasi masjid. Sumber dana masjid juga berasal dari sumbangan pemerintah, namun sumber utama (90%) dari swadaya masyarakat.

Alasan tidak digunakannya dana tersebut untuk pemberdayaan ekonomi umat, antara lain: karena tidak dibolehkan oleh hukum syara', karena dana tersebut diperuntukkan untuk keperluan masjid. Alasan lain adalah belum terpikirkan program pemberdayaan ekonomi umat karena belum pernah dilakukan oleh pengurus sebelumnya. Selain itu, dari hasil studi juga tersirat juga alasan bahwa pemberdayaan ekonomi umat bukan bagian dari tugas pengurus masjid, tidak ada tenaga pengelola yang profesional, tidak berani diberikan karena khawatir tidak dikembalikan dan sudah pernah diberikan tapi gagal.

Berdasarkan realitas di atas, ada beberapa rekomendasi yang hendak diberikan, di antaranya: *Pertama*, sosialisasi tentang pemberdayaan ekonomi yang berbasis masjid harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masjid dan pemberdayaan ekonomi, seperti Dinas Koperasi, Dinas Syari'at Islam, Kementerian Agama maupun oleh organisasi kemasjidan. *Kedua*, kepada pemerintah Aceh disarankan untuk dapat menempatkan seorang pegawai di masjid untuk mengelola dan pemberdayaan manajemen masjid dan meningkatkan kompetensi pengurus masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Didin Hafifuddin. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Jim Ife. *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman, 1995.
- Joko Prastowo. *Belajar dari Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2010.
- Koran Tempo. 9 September 2008.
- Miftahul Huda. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi III, Cetakan Keempat. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Sidi Gazalba. *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.

Suharto Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Aditama, 2006.

Supandi, dkk. *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: UII Press, 2001.